

# KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI – PERALATAN – INSTALASI – KESELAMATAN – PEMERIKSAAN – INSPEKSI TEKNIS

2021

PERMEN ESDM NO. 32 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (1273) : 42 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi minyak dan gas bumi, perlu dilakukan inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan terhadap setiap instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atas keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 17 Th 1974; PP No. 11 Th 1979; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 5 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi;
  - a. Kepala Teknik;
  - b. Penelahaan Desain;
  - c. Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan;
  - d. Instalasi SPBU;
  - e. Instalasi Pipa Penyalur;
  - f. Analisis Risiko;
  - g. rekayasa terbalik (*reverse engineering*);
  - h. perpanjangan sisa umur layan (*residual life assessment*);
  - i. Daerah Terbatas dan Daerah Terlarang; dan
  - j. sanksi.

Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Kewajiban menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan dilakukan terhadap:

- a. pembuatan desain Instalasi dan peralatan; dan
- b. pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan.

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Penelaahan Desain, Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan, Analisis Risiko, rekayasa terbalik (*reverse engineering*) dan penilaian perpanjangan sisa umur layan (*residual life assessment*), menjadi tanggung jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 12 November 2021.
  - Diundang di Jakarta, 17 November 2021.
  - Mencabut :
    1. Kepmen ESDM No. 300.K/38/M.PE/1997
    2. Permen ESDM No. 18 Thn 2018.